



P U T U S A N
Nomor 9/PDT/2025/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *E-Court* pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Tergugat, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sebagai Pembanding semula Tergugat;
Lawan:

Penggugat, bertempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula
Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 9/PDT/2025/PT PLG tanggal 7 Februari 2025 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 9/PDT/2025/PT PLG tanggal 7 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pbm tanggal 06 Januari 2025 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 08 Agustus 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal ■ yang telah di laksanakan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama **Pendeta** sebagaimana isi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : ■ dan tercatat perkawinannya ■ pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih;
2. Bahwa pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus gadis/perawan dan jejak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah 4 orang anak yang bernama:
 - a. **Anak Pertama;**
 - b. **Anak Kedua;**
 - c. **Anak Ketiga;**
 - d. **Anak Keempat;**
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 12 (dua belas) tahun setelah itu kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, ada pun yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Suami;
 - Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
 - Bahwa Tergugat sering berperilaku dan berkata kasar terhadap Penggugat serta menuduh hal-hal yang tidak benar;
6. Bahwa persoalan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi sekira tahun 2022 yang disebabkan persoalan yang sama Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dari

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kediaman bersama, hal ini menyebabkan pernikahan/ perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah terjadi puncak permasalahan tersebut tidak lagi tinggal serumah;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi namun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa oleh karena Penggugat tidak tahan lagi dengan suasana rumah tangga yang tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan terus menerus, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Prabumulih;
10. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Prabumulih, didasarkan pada Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat ungkapkan di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun dalam membina rumah tangga. Oleh karenanya maka Penggugat sudah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Negeri Prabumulih;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Cq Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada [REDACTED] yang telah di langsunkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama **Pendeta** sebagaimana isi dari Kutipan Akta

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Nomor : [REDACTED] dan tercatat perkawinannya [REDACTED] pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih untuk mencatatkan perceraian ini di dalam buku register untuk itu;

Subsida

Dan atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya untuk mencari keadilan yang berketuhanan, atas terkabulnya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Pengadilan Negeri Prabumulih menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan upacara perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta sesuai Kutipan Akta Perkawinan untuk Nomor : [REDACTED] tercatat perkawinannya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih pada tanggal [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera melaporkan kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kota Prabumulih mencatat dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Prabumulih diucapkan pada tanggal 8 Januari 2025 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 8 Januari 2025, terhadap putusan tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pbm tanggal 21 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 24 Januari 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 24 Januari 2025, akan tetapi Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat sebagai berikut:

Bahwa Pembanding menyatakan sangat keberatan atas putusan *a quo*, disebabkan putusan tingkat pertama (*Judex Factie*) telah salah menerapkan dan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan atau lalai dalam memenuhi persyaratan yang diwajibkan dan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan putusan tingkat pertama (*Judex Factie*) pada halaman 11 (sebelas) menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat ingin menceraikan Tergugat

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Suami, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, selain itu Tergugat sering berperilaku dan berkata kasar terhadap Penggugat serta menuduh hal-hal yang tidak benar, sehingga sekitar tahun [REDACTED] yang disebabkan persoalan yang sama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama, atas hal tersebut Penggugat beranggapan beranggapan pernikahan/perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

2. Bahwa Pembanding menjelaskan secara detail dan pada faktanya dimana Terbanding telah memutar balikkan fakta, dimana fakta sebenarnya adalah Pembanding lah yang berupaya keras untuk mempertahankan rumah tangga ini bukannya Terbanding, Terbanding hanya memperkeruh saja, adapun uraian fakta disampaikan oleh Pembanding dalam dalil ini, yakni:
 - a. Bahwa pada faktanya Pembanding dalam kesehari-harian sering menanyakan kepada Terbanding kenapa pulang larut malam bahkan sampai subuh, lalu Terbanding menjawab sambil tertawa hanya minum dan nongkrong dengan teman dan tidak ada berbuat aneh aneh. Karena Pembanding menanyakan hal serupa setiap Terbanding pulang subuh sehingga Terbanding beranggapan bahwa Pembanding marah marah kepada Terbanding. Dan hal inilah yang membuat Terbanding membuat gugatan guna menjadikannya sebagai salah satu syarat untuk melakukan perceraian terhadap Pembanding.
 - b. Bahwa Pembanding menjelaskan secara detail dan pada faktanya dimana Terbanding telah memutar balikkan fakta, dimana fakta sebenarnya adalah Pembanding lah yang berupaya keras untuk mempertahankan rumah tangga, Terbanding hanya memperkeruh saja, adapun uraian fakta disampaikan oleh Pembanding dalam dalil ini, yakni : Pada [REDACTED] Terbanding melakukan perlakuan yang

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak semestinya terjadinya, sehingga Bapak Mertua Pembanding yakni orang tua Terbanding, menyuruh Pembanding untuk pulang kampung ke tempat orang tua Pembanding dan ditemani Anak bungsu Pembanding bernama [REDACTED].

3. Bahwa faktanya selama kurun waktu bulan [REDACTED] hingga saat ini, Pembanding sangat mengalah kepada Terbanding demi mempertahankan rumah tangga, dan Pembanding menerima perlakuan Terbanding yang tidak semestinya demi rumah tangga Kristen yang kembali utuh, Pembanding juga tetap mendidik dan mengajari ke empat anaknya yaitu:

- a. **Anak Pertama;**
- b. **Anak Kedua;**
- c. **Anak Ketiga;**
- d. **Anak Keempat;**

Pembanding dan anak anak selalu berdoa untuk keharmonisan keluarga Pembanding dan Terbanding;

4. Bahwa untuk itu juga Pembanding sampaikan dalam dalil ini, bahwasanya Pembanding tetap pada keinginan mempertahankan rumah tangga, yang mana Pembanding masih memiliki kasih dan cinta terhadap suami yakni Terbanding. Pembanding berusaha memperbaiki diri sekalipun sangat banyak kekurangan Pembanding selaku manusia, namun Pembanding sangat gentar untuk menanggung beban hidup karena menceraikan diri dari suami, hal ini dilakukan oleh Pembanding karena keimanan Pembanding mengajarkan untuk tidak bercerai selain karena maut memisahkan. Pembanding selalu meminta bantuan kepada saudara Pembanding dan saudara Terbanding dan pemuka agama untuk mendoakan supaya hubungan Pembanding dan Terbanding bisa kembali rukun;
5. Oleh karena Putusan tingkat pertama *Judec factie* tidak berdasarkan irah-irah keadilan, penerapan putusan yang keliru. Kemudian adanya putusan tingkat pertama yang memberikan keputusan perceraian yang menurut Pembanding tidak jelas karena memutuskan untuk bercerai

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2025/PT PLG



dengan nomor akta perkawinan yang tidak diketahui nomornya dan tanggal diterbitkannya, Maka telah cukup alasan hukum kepada Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan Putusan tingkat pertama *Judex factie*;

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan putusan tingkat pertama (*Judex Factie*) pada halaman 13 (Tiga belas) menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta yang dibuktikan dengan bukti surat yang diberi tanda (P-3) Fotokopi dari asli kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor [REDACTED] tercatat Perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan saksi yang diajukan selain bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut selanjutnya diperkuat dengan keterangan para Penggugat yaitu Saksi dan Saksi yang mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari [REDACTED], tanggal [REDACTED] di Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat sebagaimana yang diberi tanda P-3 dan keterangan para saksi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat sah berdasarkan hukum;

7. Bahwa Pembanding dapat jelaskan untuk fakta fakta yang disampaikan oleh saksi Terbanding belum jelas kebenarannya dikarenakan Terbanding dan saksi Terbanding baru kenal di pekerjaan. Adapun nomor akta perkawinan yang dimaksud dalam hal tersebut tidak dijelaskan dan tidak diketahui tanggal penerbitannya;
8. Bahwa Pembanding dapat menjelaskan lampiran akta perkawinan yang diberikan oleh Terbanding merupakan fotocopi salinan Pembanding;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2025/PT PLG



9. Oleh karena putusan tingkat pertama *Judex factie* tidak berdasarkan irah-irah keadilan, penerapan putusan yang keliru yang tidak berlandaskan hukum. Kemudian adanya putusan tingkat pertama yang memberikan keputusan perceraian yang menurut Pembanding tidak jelas karena memutuskan untuk bercerai dengan nomor akta perkawinan yang tidak diketahui nomornya dan tanggal diterbitkannya, Maka telah cukup alasan hukum kepada Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan Putusan tingkat pertama *Judex factie*;

10. Bahwa selanjutnya berdasarkan putusan tingkat pertama (*Judex Factie*) pada halaman 15 (lima belas) menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan merupakan lembaga yang suci, namun demikian Undang-Undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan Peraturan Palaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam uraian pokok permasalahan di atas Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian juga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta dari keterangan Para saksi yang disampaikan dibawah sumpah, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam menjalani kehidupan berumah tangga telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian tidak ada lagi harapan akan hidup rukun

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah tangga tersebut. Dengan demikian, dalil Gugatan Penggugat yang memohonkan putusannya perkawinan karena perceraian telah memenuhi syarat putusannya perkawinan sesuai Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

11. Bahwa Pembanding dalam menjaga keutuhan rumah tangga, karena masih ada rasa cinta dan menghormati dari Pembanding terhadap Terbanding dan sudah tentu secara keyakinan agama Pembanding seorang yang beragama Kristen memilih untuk mempertahankan rumah tangganya, karena tidak ada yang dapat memisahkan apa yang telah dipersatukan Tuhan;
12. Bahwa secara Iman Kristen Pembanding berprinsip untuk mempertahankan rumah tangganya karena apa yang Pembanding imani itu lahir dari firman Tuhan, adapun firman-firman yang mengilhami serta mengharuskan Pembanding mempertahankan rumah tangganya adalah:
 - a. "Kepada orang-orang yang telah kawin aku--tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya." (1 Korintus 7:10 11);
 - b. "Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah." (Matius 5:32);
 - c. "Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai: dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai isteri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istemu?" (1 Korintus 7:15-16);
- d. "Demikian juga kamu, hai isteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada Firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan isterinya, jika mereka melihat, bagaimana murni dan salehnya hidup isteri mereka itu." (1 Petrus 3:1-2);
- e. "Sebab Aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel - juga orang yang menutupi pakaianya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat." (Maleakhi 2:16);
- f. "Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia ." (Markus 10:9);
13. Bahwa dalam hal ini yang mana perselisihan yang belum tentu kebenarannya secara terus menerus dipergunakan sebagai sebuah alasan perceraian adalah sangat menyedihkan bagi Pembanding seharusnya Terbanding dapat bercermin terlebih dahulu pada kejadian masa lalu yang mana Pembanding demi mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding tidak pernah mempersoalkan dugaan perselisihan terhadap Terbanding;
14. Bahwa Pembanding jelaskan secara tegas Bahwa faktanya setiap hari Pembanding selalu berkunjung ke rumah orang tua Terbanding dan bertemu dengan Terbanding di rumah tersebut, untuk tujuan rumah tangga yang bahagia, kekal masih bisa terwujud sebab Pembanding yang sudah dilakukan gugatan seperti saat ini tetap masih memiliki rasa cinta dan kasih terhadap Terbanding dan masih tetap memberikan senyum manis kepada Terbanding saat bertemu Terbanding di rumah orang tua Terbanding. Pembanding dan Terbanding masih sama sama aktif saling berkomunikasi dengan perantara anak tercinta Pembanding dan Terbanding;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sebenar-benarnya tidak ada perselisihan terus menerus yang terjadi yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada fakta terungkap mengenai perselisihan terus menerus Pembanding dengan Terbanding, semata-mata dalil-dalil tersebut adalah dibuat-buat untuk mengajukan gugatan guna menjadikannya menjadi salah satu syarat mengajukan perceraian;
16. Oleh karena Putusan tingkat pertama *Judex factie* tidak berdasarkan irah-irah keadilan, penerapan putusan yang keliru yang tidak berlandaskan hukum. Kemudian adanya putusan tingkat pertama yang memberikan keputusan perceraian yang menurut Pembanding tidak jelas karena memutuskan untuk beraikan dengan nomor akta perkawinan yang tidak diketahui nomornya dan tanggal diterbitkannya, Maka telah cukup alasan hukum kepada Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan Putusan tingkat pertama *Judex factie*;
17. Bahwa Pembanding menolak secara tegas putusan tingkat pertama, dikarenakan jauh dari kebenaran, bahwa Pembanding bisa untuk rukun lagi pada Terbanding dimana pada faktanya hubungan Pembanding dengan Terbanding pada tahun 2024 tersebut melalui hubungan terhadap anak-anak masih dalam baik-baik saja, hal mana ditunjukkan adanya kebersamaan yang ditandai dengan acara malam natal di rumah orang tua Terbanding, pada Desember tahun 2023 bersama-sama untuk merayakan natal anak-anak sekolah minggu gereja HKBP Patih Galung;
18. Bahwa sebagaimana uraian dalil-dalil Pembanding diatas sebagaimana yang didasari kesadaran akan mempertahankan rumah tangga, dan tidak ada satupun kebenaran dalam dalil Terbanding yang terbukti serta karena keimanan Pembanding tersebutlah Pembanding tetap bertahan dalam keadaan dan kondisi apapun hingga titik akhir nanti untuk tetap pada keputusannya mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding;
19. Bahwa apabila memang sudah kehendak Tuhan Yang Maha Esa, dimana Pembanding dan Terbanding akan berpisah karena perkara a

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo, maka akan menjadi suatu kesedihan dalam hati Pembanding, namun Pembanding tetap memohon agar hak-hak atas anak Pembanding dan Terbanding, dimana Hak Asuh anak berada dalam tanggung jawab hukum dan hak asuh kepada Pembanding sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

- a. **Anak Pertama;**
- b. **Anak Kedua;**
- c. **Anak Ketiga;**
- d. **Anak Keempat;**

Dan tetap memberikan hak kepada Terbanding untuk mengunjungi anak-anak;

20. Bahwa dalam pemeliharaan anak dalam hak asuh anak Pembanding dan Terbanding, maka sudah sepantasnya juga Terbanding untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Pembanding dimana biaya-biaya yang diperlukan dalam setiap bulannya adalah biaya kebutuhan hidup anak-anak, biaya pendidikan disekolah, biaya pendidikan les anak-anak serta biaya pakaian sekolah dan lain-lainnya, maka dapat Pembanding sampaikan untuk setiap anaknya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan jika ditotalkan dari jumlah anak-anak Pembanding sebanyak 4 (empat) anak maka sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding ;
21. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang diuraikan oleh Pembanding di atas, semoga Tuhan mengampuni segala kesalahan Pembanding dengan Terbanding, memberkati apapun keputusan yang terbaik bagi Pembanding dengan Terbanding, serta semoga Pembanding selalu diberikan perlindungan dan kekuatan, serta Memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama atau *Judex Factie*, dikarenakan tidak berdasarkan irah-irah keadilan, penerapan putusan tingkat pertama yang keliru yang tidak berlandaskan hukum;



Bahwa atas dasar apa yang telah Pembanding uraikan tersebut, sudi kiranya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding melalui Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.PBM. Tertanggal 8 Januari 2025 ;
3. Menetapkan Perkawinan Pembanding dan Terbanding adalah sah dan mengikat ;
4. Menyatakan Hak Asuh anak berada dalam tanggung jawab hukum dan hak asuh pada kepada Pembanding dahulu Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas anak- anak yang bernama:
 - c. **Anak Pertama;**
 - d. **Anak Kedua;**
 - c **Anak Ketiga;**
 - d. **Anak Keempat;**

Dengan tetap memberikan hak akses dengan kepada Terbanding untuk mengunjungi;

5. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk memberikan kepada Pembanding nafkah anak anak yang bemama ;
 - a. **Anak Pertama;**
 - b. **Anak Kedua;**
 - c. **Anak Ketiga;**
 - d. **Anak Keempat;**

Masing-masing anak Setiap bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan total keseluruhan 4 (empat) anak sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), yang dibayarkan setiap bulannya kepada Pembanding ;

6. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2025/PT PLG



Apabila Majelis Hakim Tinggi Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pbm tanggal 8 Januari 2025, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan tidak terjadi percekcoan dan jika sampai terjadi putusnya perkawinan karena perceraian Pembanding semula Tergugat mohon agar anak-anak dibawah asuhannya dan mewajibkan Terbanding semula Penggugat memberi nafkah anak-anak mereka;

Menimbang bahwa sebagaimana diperoleh fakta dalam persidangan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi pertengkaran dan bahkan mereka sudah tidak serumah lagi, selain itu juga Pembanding semula Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan jawaban, dengan demikian Pembanding semula Tergugat tidak mempertahankan haknya dan menyetujui putusnya perkawinan karena perceraian;

Bahwa mengenai hak asuh anak-anak dan nafkah anak-anak tidak dipermasalahkan dalam gugatan Penggugat dan juga Pembanding semula Tergugat juga tidak mengajukan keinginannya untuk memohon agar Terbanding semula Penggugat agar memberi nafkah untuk anak-anak dan memohon anak-anak dibawah asuhan Pembanding semula Tergugat;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka memori banding dari Pembanding semula Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pbm tanggal 8 Januari 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rumusan Kamar Perdata 1.c.9 (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pbm tanggal 8 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 yang terdiri dari Hakim Ketua, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 20 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berperkara serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari itu juga;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

.....

.....

dto

.....

Panitera Pengganti

dto

.....

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp 10.000,00
- Biaya redaksi putusan	Rp 10.000,00
- Biaya pemberkasan	Rp130.000,00 +
J u m l a h	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah);	